

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan BANK adalah *“badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”*

Adapun pengertian bank menurut beberapa ahli dalam Astarina dan Hapsila (2015) sebagai berikut:

1. Menurut Prof G.M. Verryn Stuart dalam Hasibuan (2009:2)
Memberikan pengertian, Bank adalah badan usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain, dengan memberikan kredit berupa uang yang diterima dari orang lain, sekalipun dengan jalan mengeluarkan uang kertas baru atau logam.
2. Menurut Dr B. N Ajuha dalam Hasibuan (2009:2)
Mendefinisikan, bank menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya lebih produktif untuk keuntngan masyarakat.

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.

Kasmir (2014:24) mengemukakan bahwa Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan *funding*. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas.

Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah seperti giro, tabungan, sertifikat deposito, dan deposito berjangka.

Agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank, maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya. Semakin tinggi balas jasa yang diberikan, akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan uangnya. Oleh karena itu, pihak perbankan harus memberikan berbagai rangsangan

dan kepercayaan sehingga masyarakat berminat untuk menanamkan dananya.

Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan dana tersebut diputar kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit (*lending*). Dalam pemberian kredit juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (*debitur*) dalam bentuk bunga dan biaya administrasi. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dapat berdasarkan bagi hasil atau penyertaan modal.

Besarnya bunga kredit sangat dipengaruhi oleh besarnya bunga simpanan. Semakin besar atau semakin mahal bunga simpanan, maka semakin besar pula bunga pinjaman dan demikian pula sebaliknya. Disamping bunga simpanan pengaruh besar kecil bunga pinjaman juga dipengaruhi oleh keuntungan yang diambil, biaya operasi yang dikeluarkan, cadangan risiko kredit macet, pajak serta pengaruh lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan menghimpun dana (*funding*) dan menyalurkan dana (*lending*) ini merupakan kegiatan utama perbankan.

Keuntungan utama dari bisnis perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional diperoleh dari selisih bunga simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang di salurkan. Keuntungan dari selisih bunga ini bank dikenal dengan istilah *spread based*. Apabila suatu bank mengalami suatu kerugian dari selisih bunga,

dimana suku bunga simpanan lebih besar dari suku bunga kredit, maka istilah ini dikenal dengan nama *negative spread*.

Bagi bank yang berpinsip syariah tidak dikenal dengan istilah bunga dalam memberikan jasa kepada penimpanan maupun peminjam. Di bank ini jasa yang diberikan disesuaikan dengan prinsip syariah sesuai dengan hukum islam.

Di samping itu, perbankan juga melakukan kegiatan jasa-jasa pendukung lainnya. Jasa-jasa ini diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpaan dan kredit maupun tidak langsung. Jasa perbankan lainnya antara lain meliputi:

- Jasa Pemindahan Uang (Transfer)
- Jasa Penagihan (Inkaso)
- Jasa Kliring (*Clearing*)
- Jasa Penjualan Mata Uang Asing (Valas)
- Jasa *Safe Deposit Box*
- *Travelers Cheque*
- *Bank Card*
- *Bank Draft*
- *Letter Of Credit (L/C)*
- Bank Garansi dan Referensi Bank
- Serta jasa bank lainnya.

Kelengkapan dari jasa yang ditawarkan sangat tergantung dari kemampuan bank masing-masing. Dengan kata lain, semakin mampu bank tersebut, maka semakin banyak ragam produk yang ditawarkan. Kemampuan bank dapat dilihat dari segi permodalan, manajemen serta fasilitas yang dimilikinya.

2.1.2 Fungsi Bank

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2018:10) fungsi bank adalah sebagai berikut:

2.1.2.1 Fungsi umum

Sebagaimana telah disinggung pada definisi dan/ atau pengertian tentang “bank”, secara umum berikut ini tiga hal yang terkait dengan fungsi dan peranan bank secara umum.

1. Penghimpun dana

Secara garis besar, dana yang dapat dimanfaatkan oleh sebuah bank untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana dalam bentuk simpanan, antara lain bersumber dari:

-Masyarakat luas yang diperoleh melalui usaha bank menawarkan produk simpanan, berupa tabungan, deposito, dan giro.

-Lembaga keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana yang berupa kredit likuiditas dan call money (dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh bank yang meminjam).

-Pemilik modal yang berupa setoran modal awal pendirian maupun pengembangan modal.

2. Penyalur dana

Dana yang berhasil dihimpun oleh sebuah bank, kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya kepada masyarakat yang memerlukan, seperti pembelian surat-surat berharga, penyertaan, pemilikan harta tetap, dan sebagainya. Pemberian kredit akan menimbulkan risiko. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaannya harus memenuhi persyaratan dan asas kehati-hatian.

3. Pelayanan jasa keuangan

Dalam mengemban tugas sebagai “pelayan lalu lintas pembayaran uang”, bank melakukan berbagai aktifitas kegiatan lainnya, seperti pengiriman uang/transfer, inkaso, penagihan surat berharga/collection, cek wisata, kartu debit, kartu kredit, transaksi tunai, BI-RTGS, SKN-BI, ATM, *e-banking*, dan layanan perbankan lainnya. Dengan melaksanakan fungsi ini, diharapkan bank dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, selain memperoleh sumber pendapatan berupa komisi, bunga, atau bagi hasil.

2.1.2.2 Fungsi Khusus

Selain fungsi-fungsi umum, secara lebih khusus, bank juga berfungsi sebagai *agent of trust*, *agent of development*, dan *agent of services*, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Agent Of Trust*, yaitu lembaga yang berlandaskan kepercayaan. Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam penghimpun dana maupun penyaluran dana. Dalam fungsi ini harus dibangun kepercayaan yang bergerak kedua arah, yaitu dari dan kemasyarakat.
2. *Agent Of Development*, yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi di suatu Negara. Kegiatan bank berupa penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut, antara lain memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi tidak dapat dilepaskan dari penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

3. *Agent Of Services*, yaitu lembaga yang memberikan pelayanan jasa perbankan dalam bentuk transaksi keuangan kepada masyarakat, seperti pengiriman uang/transfer, inkaso, penagihan surat berharga/collection, cek wisata, kartu debit, kartu kredit, transaksi tunai, BI-RTGS, SKN-BI, ATM, *e-banking* dan pelayanan lainnya. Jasa yang ditawarkan bank ini terkait erat dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum.

2.1.3 Peran Bank

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2018:12) Peran bank dalam sistem keuangan Dalam menjalankan kegiatannya, bank mempunyai peran penting dalam sistem keuangan nasional hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pengalihan aset (*asset transmutation*), yaitu pengalihan dana atau aset dari unit surplus ke unit defisit. Dalam hal ini, sumber dana yang diberikan kepada pihak peminjam berasal dari pemilik dana, yaitu unit surplus yang jangka waktunya dapat diatur sesuai dengan keinginan pemilik dana. Dengan demikian, bank berperan sebagai pengalih aset yang likuid dari unit surplus (*lender*) kepada unit defisit (*borrower*).
2. Transaksi (*transaction*), yaitu memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi keuangan. Dalam ekonomi modern, transaksi barang dan jasa

tidak pernah terlepas dari transaksi keuangan. Untuk itu, produk, jasa, dan layanan yang ditawarkan oleh bank (tabungan, deposito, giro, pemberian kredit, jasa pengiriman uang, layanan *e-banking*, dan layanan perbankan lainnya) memudahkan masyarakat dalam bertransaksi.

3. Likuiditas (*liquidity*), yaitu penjaga likuiditas masyarakat, dengan membantu aliran likuiditas/ dana dari unit surplus kepada unit defisit. Terkait dengan hal ini, unit surplus menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-produk dana, berupa giro, tabungan, deposito, dan produk dana bank dan produk dana bank lainnya untuk kemudian disalurkan dalam bentuk produk kredit pada unit defisit. Dengan demikian, bank memberikan fasilitas pengelolaan likuiditas kepada pihak yang mengalami surplus likuiditas dan menyalurkannya kepada pihak yang mengalami kekurangan likuiditas.
4. Efisiensi (*efficiency*), atau dalam hal ini bank berperan sebagai broker, yaitu menemukan peminjam dan pengguna modal tanpa mengubah produknya. Jadi, bank hanya memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan. Adanya informasi yang tidak simetris (*asymmetric information*) antara peminjam dan investor tak jarang menimbulkan masalah insentif. Peran bank menjadi penting untuk memecahkan

masalah insentif tersebut. Terkait konteks ini, jelas peran bank adalah menjembatani dua pihak yang saling berkepentingan untuk menyamakan informasi yang tidak sempurna sehingga terjadi efisiensi biaya ekonomi.

2.2 Tabungan

2.2.1 Pengertian Tabungan

Pengertian tabungan menurut Undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998, adalah:

“Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.”

Irham Fahmi (2014:62) mengemukakan bahwa:

“Tabungan merupakan dana yang berasal dari pihak ketiga diletakkan disebuah perbankan yang mana dana tersebut bisa ditarik kapan saja termasuk bisa mempergunakan ATM (*automated teller machine*).”

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tabungan adalah simpanan uang pihak ketiga yang berasal dari pendapatan yang tidak dibelanjakan. Simpanan uang ini bisa diambil kapan saja, dan bisa ditarik melalui fasilitas ATM (*automated teller machine*).

2.2.2 Jenis-jenis Tabungan

Falina Aisyah Fahrus (2016) menyatakan jenis-jenis tabungan sebagai berikut:

1. Tabungan Konvensional

Tabungan ini bisa dibilang sebagai tabungan sejuta Umat. Karena sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki rekening tabungan ini. Ciri tabungan konvensional adalah dana yang disimpan dapat diambil kapan saja dan tidak ada batas waktu penyetoran. Nasabah yang memiliki tabungan konvensional akan mendapat nomor rekening serta kartu anjungan tunai mandiri (ATM). Kartu ATM digunakan untuk menarik uang tabungan dari mesin ATM, transfer dana dan untuk melakukan pembayaran lainnya.

2. Tabungan Investasi

Tabungan investasi sebenarnya hampir sama dengan tabungan berjangka. Yang termasuk dengan tabungan jenis ini:

- Deposito

Tabungan ini bunganya lebih besar dibandingkan dengan tabungan konvensional.

- Tabungan rencana

Tabungan ini mirip-mirip dengnan deposito, tetapi meliki fasilitas asuransi yang menyertainya. Orang tua yang

berhendak nabung dana pendidikan untuk anaknya biasanya memilih tabungan rencana.

- Tabungan saham

Jenis tabungan ini tidak semua bank memiliki produk tabungan saham. Tabungan ini khusus digunakan untuk membeli saham secara rutin serta menyimpan laba hasil transaksi saham.

3. Tabungan Haji

Sesuai dengan namanya, tabungan haji digunakan untuk melaksanakan ibadah haji. Nasabah yang berencana untuk melaksanakan haji direkomendasikan menggunakan tabungan ini.

2.2.3 Syarat-syarat Umum Tabungan

Falina Aisyah Fahrus (2016) menyatakan Syarat-syarat umum tabungan sebagai berikut:

1. Perorangan:

- Merupakan WNI (Warga Negara Indonesia)
- Menyerahkan *photo copy* KTP atau kartu identitas lainnya yang masih berlaku
- Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan sesuai dengan identitas diri serta menandatangani
- Mengisi spesimen tanda tangan, harus sesuai dengan yang tercantum pada identitas diri

- Melakukan penyetoran awal tabungan sebesar nominal yang ditentukan oleh pihak bank
- Menyetorkan uang ke bagian *teller*
- Mengisi surat kuasa dan pemegang rekening

2. Badan Hukum

- *Photo copy* KTP yang masih berlaku
- *Photo copy* NPWP
- *Photo copy* SIUP
- *Photo copy* TDP
- Syarat lain yang tertuang dalam profil nasabah
- Serta menandatangani surat perjanjian pembukaan rekening

2.2.4 Tujuan dan Manfaat Tabungan

Menurut Falina Aisyah Fahrus (2016) tujuan dan manfaat tabungan:

1. Tujuan:

- Mendapatkan keuntungan dari bunga tabungan di bank sehingga dapat dipergunakan untuk kebutuhan setiap saat
- Sebagai tempat penyimpanan uang yang lebih aman supaya terhindar dari risiko seperti pencurian atau perampokan
- Sebagai tempat simpanan uang yang dipergunakan untuk masa yang akan datang

2. Manfaat

- Bagi Bank

- a) Sebagai jaminan kredit
 - b) Sebagai tempat penyimpanan uang yang aman, praktis dan menguntungkan
 - c) Mendapatkan imbalan jasa berupa bunga atas uang yang disimpan
 - d) Efektif karena pengambilan dananya dapat menguntungkan mesin ATM
- Bagi Nasabah
- a) Sebagai penyimpanan dana yang aman
 - b) Memperoleh keuntungan dari bunga tabungan serta uduan berhadiah dari bank
 - c) Penarikannya dapat diambil setiap saat
 - d) Pengambilan dana dapat dilakukan dengan menggunakan mesin ATM.

2.3 Asuransi

2.3.1 Pengertian Asuransi

Pasal 246 KUHD/W.v.K (*Wetboek van Koophandel*) menyatakan, Asuransi adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu *evenement* (peristiwa tidak pasti).

UU Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (UU Asuransi), 11 Februari 1992, menyatakan, Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan definisi di atas, maka asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian di mana harus dipenuhi syarat sebagaimana dalam pasal 1320 KUH perdata, namun dengan karakteristik bahwa asuransi adalah persetujuan yang bersifat untung-untungan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1774 KUH Perdata.

“suatu persetujuan untung-untungan (kansovereenkomst) adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu.”

Jadi, asuransi adalah sebuah perjanjian yang bersifat untung-untungan. Asuransi tidak sama dengan perjudian. Apa perbedaan asuransi dengan perjudian?

1. Undang-undang tidak memberikan akibat hukum terhadap perjudian/pertaruhan. Dari perjudian timbul *naturlijke verbintenis*, sedangkan dari asuransi timbul suatu perikatan sempurna, jadi ada akibat hukumnya.
2. Kepentingan dalam asuransi adalah agar peristiwa tak tentu itu tidak terjadi di luar/sebelum ditutup perjanjian, jadi ada objeknya. Sedangkan dalam perjudian, kepentingan atas peristiwa tidak tentu itu baru ada pada kedua belah pihak dengan diadakannya perjudian/perjanjian pertaruhan.

2.3.2 Jenis-jenis Asuransi

Menurut Dr. Kasmir (2014:260) Jenis-jenis asuransi yang berkembang di Indonesia dewasa ini jika dilihat dari berbagai segi adalah sebagai berikut.

1. Dilihat dari segi fungsinya
 - a. Asuransi Kerugian (*non life insurance*)

Jenis asuransi kerugian seperti yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Asuransi menjelaskan bahwa asuransi kerugian menjalankan usaha memberikan jasa untuk menanggulangi suatu risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Jenis asuransi ini tidak diperkenankan melakukan usaha di luar asuransi kerugian

dan reasuransi. Kemudian yang termasuk dalam asuransi kerugian adalah sebagai berikut:

- Asuransi kebakaran yang meliputi kebakaran, peledakan, petir kecelakaan kapal terbang dan lainnya.
- Asuransi pengangkutan meliputi:
 - *Marine Hul Policy*
 - *Marine Cargo Policy*
 - *Freight*
- Asuransi aneka, yaitu asuransi yang tidak termasuk dalam asuransi kebakaran dan pengangkutan seperti asuransi kendaraan bermotor, kecelakaan diri pencurian, dan lainnya.

b. Asuransi jiwa (*life insurance*)

Asuransi jiwa merupakan perusahaan asuransi yang dikaitkan dengan penanggulangan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Jenis-jenis asuransi jiwa adalah:

- Asuransi berjangka (*Term insurance*)
- Asuransi Tabungan (*Endowment insurance*)
- Asuransi seumur hidup (*Whole life insurance*)
- *Anuity kontrak insurance* (Anuitas)

c. Reasuransi (*reinsurance*)

Merupakan perusahaan yang memberikan jasa asuransi dalam pertanggung jawaban ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian. Jenis asuransi ini sering disebut asuransi dari asuransi dan asuransi ini digolongkan ke dalam:

- Bentuk *treaty*
- Bentuk *facultative*
- Kominasi dari keduanya

2. Dilihat dari segi kepemilikannya

Dalam hal ini yang dilihat adalah siapa pemilik dari perusahaan asuransi tersebut, baik asuransi kerugian, asuransi jiwa ataupun reasuransi.

a. Asuransi milik pemerintah

Yaitu asuransi yang sahamnya dimiliki sebagian besar atau bahkan 100% oleh pemerintah Indonesia.

b. Asuransi milik swasta nasional

Asuransi ini kepemilikan sahamnya sepenuhnya dimiliki oleh swasta nasional sehingga siapa yang paling banyak memiliki saham, maka memiliki suara terbanyak dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

c. Asuransi milik perusahaan asing

Perusahaan asuransi jenis ini biasanya beroperasi di Indonesia hanyalah merupakan cabang dari Negara lain

dan jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh 100% pihak asing.

d. Asuransi milik campuran

Merupakan jenis asuransi yang sahamnya dimiliki campuran antara swasta nasional dengan pihak asing.

2.3.3 Unsur asuransi

Menurut Dr. H. Budi Untung, SH, CN., MM. (2015:99) unsur-unsur yang ada sebagai berikut:

1. Penanggung dan tertanggung, atau disebut juga sebagai subjek hukum.
2. Persetujuan antara si penanggung dan tertanggung.
3. Benda asuransi dan kepentingan si tertanggung.
4. Tujuan.
5. Premi dan risiko.
6. Peristiwa yang tidak pasti dan anti rugi.
7. Syarat-syarat.
8. Polis asuransi.

2.3.4 Tujuan Asuransi

Menurut Dr. H. Budi Untung, SH, CN., MM. (2015:99) tujuan asuransi yaitu:

1. Pengalihan Risiko

Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi (penanggung), sejak itu pula risiko beralih kepada penanggung.

2. Pembayaran Ganti Kerugian

Bila suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (risiko berubah menjadi kerugian), maka kepada tertanggung akan dibayarkan ganti kerugian yang besarnya seimbang dengan jumlah asuransinya.

Dalam praktiknya, kerugian yang timbul itu dapat bersifat sebagian (*partial loss*), tidak semuanya berupa kerugian total (*total loss*). Dengan demikian, tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan memperoleh pembayaran ganti kerugian yang sungguh-sungguh diderita.

2.4 Prosedur

2.4.1 Pengertian Prosedur

Menurut Rasto (2015:48) Prosedur merupakan istilah yang berkonotasi dengan urutan kegiatan yang direncanakan untuk menangani pekerjaan yang berulang, seragam, dan tetap. Misalnya, dalam sistem pembelian, berbagai langkah procedural yang terlibat antara lain: memilih pemasok terbaik, menempatkan order pembelian, penerimaan dan pemeriksaan bahan, dan penyelesaian pembayaran. Pembelian yang efisien melibatkan pengawasan yang ketat dari semua langkah ini. Dengan demikian, prosedur menyiratkan urutan kerja yang diarahkan

untuk mencapai tujuan tertentu. Prosedur merupakan turunan dari sistem untuk melaksanakan operasi kerja yang sebenarnya.

Menurut Adi (2017:36) prosedur adalah suatu urutan-urutan operasi klerikal (tulis menulis), biasanya melibatkan beberapa orang di dalam satu atau lebih departemen, yang diterapkan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa prosedur merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan secara teratur untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara terperinci.